



P U T U S A N

NOMOR 902/PDT/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. Nama : **PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Oktober 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Dosen ;
Alamat lengkap : Jalan Halimun No. 01, RT.001 RW.006,
Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang ;

Dalam kedudukannya selaku **Ketua Umum**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I - PEMBANDING I ;**

2. Nama : **Drs. ACHMAD ASFALI ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 21 April 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Guru ;
Alamat lengkap : Jalan Danau Ranau I G2 C 1, RT.003
RW.005, Kelurahan Sawojajar, Kecamatan
Kedungkandang, Kota Malang ;

Dalam kedudukannya selaku **Sekretaris**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II - PEMBANDING II ;**

3. Nama : **ELISABET NATALIA, S.E. ;**
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 27 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Alamat lengkap : Jalan Ikan Paus II No. 14, RT.001 RW.008,
Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang ;

Dalam kedudukannya selaku **Bendahara Umum**, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT III - PEMBANDING III** ;

Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II dan PENGUGAT III bertindak
sebagai Pengurus mewakili kepentingan “**YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN
HARAPAN MALANG**”, berkedudukan di **jalan Dr. Cipto No. 9, kota
Malang**, berdasarkan Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 yang
dibuat oleh Notaris DYAH WIDHIWATI, S.H., M.Kn dan telah terdaftar di
Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor Daftar Yayasan
No.: AHU-0013326.AH.01.12.TAHUN 2017, tanggal 17 Juli 2017 Jo. Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.: 190/G/2017/PTUN-JKT, tanggal
08 Maret 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
No.: 147/B/2018/PT. TUN-JKT, tanggal 06 Agustus 2018. Dalam hal ini Para
Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama **GUNADI HANDOKO,
SH,MM,M.Hum, CLA, EDWIN KRISNAWANTO, SH** dan **BAKHTIAR PANJI
TAUFIQ ULUNG, SH. KESEMUANAYA** Advokat / Konsultan Hukum pada
Law Firm Gunadi Handoko & Prtners beralamat di Kantor Jalan Semeru 21,
RT 04/RW 01, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24-Januari-2019 yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register No. 61/PH / I /
2019 tertanggal 24-Januari-2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebaga **PARA PENGUGAT – PARA
PEMBANDING**

= M E L A W A N =

1. Nama : ASMO BASUKI WIDJOJO ;
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 24 April 1943 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Halaman 2 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Alamat lengkap : Jalan Sulfat II/11, RT/RW: 001/021, Kelurahan
Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;

2. Nama : **HERYANTO INSTANTO ;**

Tempat/Tanggal lahir : Malang, 17 Januari 1950 ;

Jenis Kelamin : laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat lengkap : Jalan Bukit Dieng D-11, RT/RW: 007/005,
Kelurahan Pisang Candi, Kecamatan Sukun,
Kota Malang ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II - TERBANDING II;**

Dalam hal ini **Tergugat II** diwakili oleh kuasanya bernama **SOEHARTO SOEMARTO, SH, M.Hum, RA ZESTIENA C. ASRINI, SH,MHum, S.Psi, SATYA WIDADARMA, SH,MHum, dan HILMY FAIDULLOH ALI, SH,** kesemuanya adalah Advokat beralamat di Kantor Advokat **Law Firm (fa) Soeharto & Rekan,** Graha 18 lantai 1, Jl. Tidar Sakti No. 18 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 014/SK-Pdt/SS/II/2019 tertanggal 14-Desember -2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor 1106 / PH / XII / 2019 tertanggal 17-Desember -2019 ;

Nama : **dr. IWAN DONOSEPOETRO ;**

Tempat/Tanggal Lahir : -

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Dokter ;

Alamat : Jalan Pandan No.07 Malang ;

Selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO,

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III - TERBANDING III ;**

3. Nama : **TARISA DONOSEPOETRO ;**

Halaman 3 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Tempat/Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : -
Alamat : Jalan Mawar Raya D-1/3, Kelurahan Larangan
Indah, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang –
Provinsi Banten ;

Selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV - TERBANDING IV ;**

4. Nama : **SARITA DONOSEPOETRO ;**
Tempat/Tanggal Lahir : -
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : -
Alamat lengkap : Perumahan Puri Cendana Asri Blok C.22,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar –
Provinsi Bali ;

Selaku Ahli Waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V - Tterbanding V ;**

Dalam hal ini **Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, diwakili oleh
kuasanya bernama **dr. RUDY SAPOELETE, AKP, SH, MH,MBA, ZAIN
MAULANA HUSEIN, SH** adalah kesemuanya adalah **PARA ADVOKAT /
PENGACARA** yang beralamt kantor pada **Law Office “ RS & P “**
Advocates & Legal Consultant di Jalan Raya Pacuan Kuda No. 15 C
Surabaya dan di Jalan Raya Tebet Barat No. 1-3, Gedangan, Sidoarjo,
Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27-Februari-2019
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah
register nomor : 177/PH/III/2019 tertanggal 27-Februari-2019 ;

5. **KOPERASI WAHANA MANDIRI BATU (Badan Hukum No.
518/80/BH/XVI.38/442.108/2010)**, beralamat di Jalan Dewi Sartika No. 02
Kota Malang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI -**

Halaman 4 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



TERBANDING VI ;

Dalam hal ini **Tergugat VI**, diwakili kuasanya bernama **GATOT MAS WIBOWO**, yang ditunjuk oleh Didik Permono, selaku Ketua KSU Wahana Mandiri, Batu Jalan Dewi Sartika No. 2, BATU, berdasarkan Surat Penunjukkan tertanggal 20-April-2012 ;

6. **Notaris dan PPAT GABRIEL JENNIFER MOGI, S.H., M.Kn., M.M.** beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 46 Malang diganti menjadi Jl. Retawu No. 8, kelurahan Oro-Oro Dowo, kecamatan Klojen, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I - TURUT TERBANDING I ;**

7. **KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**, berkedudukan di Jalan Danau Jonge I No.1, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Selanjutnya disebut sebaga **TURUT TERGUGAT II - TURUT TERBANDING II ;**

Dalam hal ini **Turut Tergugat II** diwakili kuasanya bernama **IBNU BACHTIAR, S.SiT, PRIYO SUSANTO,S.SiT dan DWI PURWANINGSIH, SH**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 640/SK-35.73/II/2019 tertanggal 14-Februari-2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah register nomor : 138/PH/II/2019 tertanggal 14-Februari-2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2020 Nomor : 902/PDT/2019/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plt .Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 6 Januari 2020 Nomor : 902/ PDT/2019/PT SBY sebagai Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;
3. Berkas perkara Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 25 Januari 2019 dengan register perkara Nomor : 62/Pdt.G/2019/PN. Jmr, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah **Pengurus sah terakhir YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”**, berkedudukan di Jalan Aris Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang berkantor di jalan Dr. Cipto No. 9, kota Malang. Yayasan “Pendidikan Taman Harapan Malang” **didirikan** berdasarkan Akta Pendirian Nomor 24, tertanggal 16 Nopember 2011, dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H.- berkedudukan di Kota Malang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011, tertanggal 24 Nopember 2011. **Maksud dan tujuan** didirikan Yayasan guna menyelenggarakan kegiatan pendidikan meliputi Sekolah Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak – kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang diberi nama “TAMAN HARAPAN”;
2. Bahwa Anggaran dasar YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” (**untuk selanjutnya disingkat Yayasan**) beberapa kali mengalami perubahan yaitu berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 30, tertanggal 17 Nopember 2011 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 25, tertanggal 19 Nopember 2011. Begitupula terhadap susunan Organ Yayasan beberapa kali mengalami perubahan yaitu: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 2, tertanggal 04 September 2013 (diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan No.: AHU-AH.01.06 – 148, tanggal 14 Pebruari 2014), Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 31, tertanggal 02 Februari

Halaman 6 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



2016, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Nomor 08, tertanggal 08 Juni 2017 dan **terakhir** terjadi perubahan susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas berdasarkan Akta Penegasan Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris DYAH WIDHIAWATI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Malang serta telah diterima dan dicatat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan No.: AHU-0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017. Adapun **komposisi Organ Yayasan terakhir** adalah sebagai berikut :

❖ PEMBINA:

- Ketua : PROF. DR. SIUSANA KWELDJU ;
- Anggota :
 1. SOEGianto TJONDRO ;
 2. SUGENG TJENDROSO (almarhum) ;
 3. DJOHAN TJAHJANA ;
 4. SARDJONO DONOSEPOETRO (almarhum) ;

❖ PENGURUS :

- Ketua Umum : PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT ;
- Ketua I : J.P. SUHARDJO ;
- Bendahara Umum : ELISABET NATALIA, S.E ;
- Bendahara I : PROF. DR. LILLY MOHTARCIH
LIMANTARA, M.Sc ;
- Sekretaris : Drs. ACHMAD ASFALI ;

❖ PENGAWAS : YUDHISTIRA, S.Sa ;

3. Bahwa Perubahan *komposisi* Organ Yayasan sebagaimana pada angka-2 di atas, telah dipersengketakan di PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA oleh Tergugat I sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.: 190/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 08 Maret 2018 dengan hasil putusan pada pokoknya menyatakan gugatan Tergugat I tidak dapat diterima dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.: 147/B/2018/PT. TUN-JKT, tanggal

Halaman 7 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



06 Agustus 2018, sehingga Para Penggugat adalah Pengurus yang sah secara hukum bertindak untuk kepentingan YAYASAN “PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG”;

4. Bahwa sekitar akhir tahun 2016, Penggugat I *in casu* PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT (saat itu sebagai Ketua II Yayasan) menerima Surat dari Tergugat VI, Perihal Peringatan III (ketiga), Nomor: 8390/KB.KRD/WMP/XI/2016, tertanggal 25 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan Yayasan mempunyai kewajiban kepada Tergugat VI sebesar Rp. 4.089.000.000,- (Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah);
5. Bahwa atas kewajiban sebagaimana pada angka-4 di atas, Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan sangat terkejut dan baru mengetahui jika Yayasan mempunyai kredit pada Tergugat VI, mengingat selama ini tidak pernah diadakan Rapat Pembina maupun Pengurus terkait kredit tersebut dan juga tidak pernah dilibatkan dalam pengajuan kreditnya;
6. Bahwa atas hal sebagaimana pada angka-4 tersebut di atas, Penggugat I pada tanggal 18 Agustus 2017 telah mengajukan Laporan Polisi kepada KEPOLISIAN RESORT MALANG KOTA dengan melaporkan Tergugat I sebagaimana Surat Tanda Bukti Lapor Nomor: STBL/LP/745/VIII/2017/JATIM/RES MLG KOTA atas dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang mana sampai dengan gugatan ini diajukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tersebut masih berjalan ;
7. -Bahwa sehubungan dengan kredit sebagaimana pada angka- 4 di atas, pada tanggal 24 Oktober 2017 Para Penggugat sekali lagi dikejutkan dengan adanya Penyitaan Eksekusi (Executorial Beslag) yang dijalankan oleh PENGADILAN NEGERI MALANG atas Permohonan Eksekusi Tergugat VI terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, IV, dan Tergugat V) sebagaimana **Permohonan Eksekusi Nomor: 45/ Eks/ 2016/ PN.Mlg ; -**

Halaman 8 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



8. **angka-7 di atas**, baru diketahui oleh Para Penggugat jika kredit **sebagaimana pada angka-4** dilakukan dihadapan Turut Tergugat I dan menggunakan Jaminan Aset Yayasan yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah (Sekolah Kelompok Bermain yang merupakan kegiatan pendidikan Yayasan) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/ Kelurahan Klojen, Surat Ukur tertanggal tanggal 25 Mei 2000 No. 61/ Klojen/ 2000, Luas 1.460 m², atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terletak di Kelurahan Klojen, Kota Malang. (**untuk selanjutnya disebut Obyek Jaminan Yayasan**);
9. Bahwa atas kejadian **sebagaimana pada angka-7** tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Keberatan Pelaksanaan Eksekusi Perkara **Nomor: 45/ Eks/ 2016/ PN.Mlg** kepada KETUA PENGADILAN NEGERI MALANG dengan Surat Nomor: 0088/LF-GHP/XI/2017, tertanggal 20 November 2017 ;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, IV, dan Tergugat V) yang telah mengajukan kredit kepada Tergugat VI dengan mengatasmakan Yayasan dan mengikatkan Aset Yayasan sebagai jaminan yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/ Kelurahan Klojen, Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2000 No. 61/ Klojen/ 2000, Luas 1.460 m², atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terletak di Kelurahan Klojen, Kota Malang dengan tanpa didahului dan didasarkan adanya persetujuan Rapat Pembina adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, sehingga merupakan perbuatan yang secara **sengaja menimbulkan kerugian Yayasan** dan oleh karenanya merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** ; 11.



11. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum *a quo*, Yayasan mengalami kerugian sebagai berikut :

11.1. Kerugian Materiil :

Yayasan menjadi menanggung pembayaran hutang kepada Tergugat VI pertanggal 25 Nopember 2016 sebesar **Rp. 4.089.000.000,- (Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah)**. Padahal sampai dengan gugatan ini diajukan, Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, IV, dan Tergugat V) selama menjabat sebagai Pengurus dan Pembina Yayasan (periode sebelum kepengurusan Para Penggugat) belum melakukan Laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan yang diperoleh dari Tergugat VI ;

11.2. Kerugian Immateriil :

Dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum *a quo* nama baik dan kepercayaan masyarakat terhadap Sekolah – sekolah yang bernaung di bawah pengelolaan YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG menjadi menurun, sehingga kerugian immateriil mengenai nama baik yang dialami oleh Yayasan jika diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*)

12. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana pada angka-10, yang mana Yayasan menjadi harus menanggung pembayaran sisa hutang kepada Tergugat VI sebesar Rp. 4.089.000.000,- (*Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah*), maka patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, secara tanggung renteng untuk membayar hutang kepada Tergugat VI sebesar **Rp. 4.089.000.000,- (Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah) ;**

13. Bahwa oleh karena Proses Kredit kepada Tergugat VI didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka perikatan/perjanjian

Halaman 10 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



pembiayaan/ kredit berikut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, Sertipikat Hak Tanggungan beserta segala macam surat lain yang menyertainya adalah **batal demi hukum** ;

14. Bahwa oleh karena Proses Kredit kepada Tergugat VI didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memerintahkan dalam Provisinya kepada Tergugat VI untuk menengguhkan Permohonan Eksekusi Nomor: 45/ Eks/ 2016/ PN.Mlg atas Obyek Jaminan Yayasan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/ Kelurahan Klojen, Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2000 No. 61/ Klojen/ 2000, Luas 1.460 m², atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terletak di Kelurahan Klojen, Kota Malang ;
15. Bahwa oleh karena Proses Kredit kepada Tergugat VI didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk Menghukum Tergugat VI guna menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat VI tidak secara suka rela/ menolak menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan, maka memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Malang dengan dibantu aparat Kepolisian mengambil Surat - surat Obyek Jaminan Yayasan yang berada pada kekuasaan Tergugat VI ;
16. Bahwa oleh karena Proses Kredit kepada Tergugat VI didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka secara hukum patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menyatakan Hak Tanggungan di atas Obyek Jaminan Yayasan HAPUS dan Para Penggugat berkuasa melakukan pencoretan Hak Tanggungan (ROYA) pada Turut Tergugat II ;
17. Bahwa guna menjamin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V menjalankan Putusan mengenai secara tanggung

Halaman 11 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



renteng untuk membayar hutang kepada Tergugat VI sebesar **Rp. 4.089.000.000,- (Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah)**, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan hukuman kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar bunga (*moratoir*) atas keterlambatan pembayaran tersebut sesuai dengan kesepakatan pada saat proses perikatan Pembiayaan/Kredit;

18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan mengenai pembayaran hutang oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini, maka patut dan wajar apabila Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan harta waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) yang akan diajukan dalam persidangan nantinya ;
19. Bahwa untuk menjamin Tergugat VI melaksanakan isi Putusan mengenai penyerahan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat, maka sangatlah patut dan wajar apabila apabila Pengadilan Negeri Malang C.q. Majelis Hakim memeriksa perkara ini menghukum Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap; 20.
20. .Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan atas bukti-bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi serta Peninjauan Kembali baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua

Halaman 12 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Pengadilan Negeri Malang untuk memanggil Para Pihak guna diperiksa dan diputus perkaranya dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat VI untuk menangguhkan **Permohonan Eksekusi**

Nomor: 45/ Eks/ 2016/ PN.Mlg atas Obyek Jaminan Yayasan berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/ Kelurahan Klojen, Surat Ukur tertanggal 25 Mei 2000 No. 61/ Klojen/ 2000, Luas 1.460 m², atas nama YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terletak di Kelurahan Klojen, Kota Malang ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Penggugat adalah **Pengurus sah terakhir** yang dapat **bertindak untuk kepentingan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG"**, berkedudukan di Jalan Aris Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang berkantor di jalan Dr. Cipto No. 9, kota Malang ;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan harta waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) ;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) semasa hidup telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ; 5.**
5. Menyatakan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Yayasan menderita kerugian Immateriil sebesar **Rp. 4.089.000.000,- (Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah) ;**
6. Menyatakan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Yayasan menderita kerugian Immateriil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

Halaman 13 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kepada Tergugat VI sebesar **Rp. 4.089.000.000,- (Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah) ;**
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;**
9. Menyatakan perikatan/perjanjian pembiayaan/ kredit berikut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, Sertipikat Hak Tanggungan beserta segala macam surat lain yang menyertainya adalah **batal demi hukum;**
10. Menghukum Tergugat VI menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat VI tidak secara suka rela/ menolak menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan, maka memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Malang dengan dibantu aparat Kepolisian mengambil Surat - surat Obyek Jaminan Yayasan yang berada pada kekuasaan Tergugat VI ;
11. Menyatakan Hak Tanggungan di atas Obyek Jaminan Yayasan HAPUS dan Para Penggugat berkuasa melakukan pencoretan Hak Tanggungan (ROYA) pada Turut Tergugat II ;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar bunga (*moratoire*) atas keterlambatan pembayaran sebagaimana pada angka-7 sesuai dengan kesepakatan pada saat Proses Kredit ;
13. Menghukum Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;14.



14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini ;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan *Peninjauan Kembali* serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*) ;

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Malang *cq* Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang *seadil-adilnya* menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 November 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mlg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- DALAM EKSEPSI ;

Menerima eksepsi Tergugat I ;

- DALAM POKOK PERKARA ;

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / *niet onvantkelijke verklaard* (*NO*) ;

DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan rekovensi Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekovensi/ Tergugat III Konvensi-Penggugat IV Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi-Penggugat V Rekovensi / Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima / *niet onvantkelijke verklaard* (*NO*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekovensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.786.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa telah dibaca dan diperiksa berturut-turut:

1. Relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mlg tanggal 15 November 2019 masing masing kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;
2. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang , Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Penggugat I, II, III menerangkan bahwa pada tanggal 13 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 5 November 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mlg tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2019, diberitahukan kepada pihak lawannya yakni Terbanding I , tanggal 20 November 2019 diberitahukan kepada Kuasa Terbanding II , tanggal 19 November 2019 diberitahukan kepada Terbanding VI, tanggal 20 November 2019 diberitahukan kepada Turut Terbanding I, tanggal 17 Desember 2019 kepada Kuasa Terbanding III, IV dan V , serta tanggal 18 November 2019 kepada Turut Terbanding II ;
4. Memori banding tertanggal 4 Desember 2019, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 4 Desember 2019 ;
5. Surat Delegasi ke Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Nopember 2019 Nomor W14.U2/6175/HK.02/11/2019 perihal mohon bantuan pemberitahuan (1. Pernyataan banding dan 2. Memeriksa berkas perkara (Inzage) perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2029/PN Mlg).
6. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, tanggal 5 Desember 2019 kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding VI, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II 7.

Halaman 16 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang , kepada Terbanding I pada tanggal 18 November 2019, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 19 Nopember 2019, kepada Terbanding VI pada tanggal 19 Nopember 2029, kepada Terbanding I dan Pembanding pada tanggal 20 Nopember 2019 kepada Terbanding II dan tanggal 20 November 2019 kepada Turut Terbanding I , telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;
8. Tanda terima Kontra Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 23 Desember 2019
9. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Malang (dari Kuasa Terbanding III, Terbanding IV dan Terbanding V) tanggal 15 Januari 2020 yang masing masing telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding , Ternbanding I, Terbanding II, Terbanding VI , Turut Terbanding dan Turut Terbanding II
10. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang (dari Terbanding II) tanggal 26 Desember 2019 dan tanggal 27 Desember 2019 yang masing masing diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding, Terbanding I, Terbanding VI, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, setelah mengemukakan alasan keberatannya, selanjutnya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 17 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Bahwa Permohonan pemeriksaan Banding ini telah didaftar secara resmi dan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hukum acara yang berlaku yaitu pada tanggal 13 November 2019 dan karena itu mohon agar Permohonan Banding ini diterima dan dikabulkan.

Adapun Amar Putusan Nomor: 20 / Pdt.G/2019/ PN.Mlg, tertanggal 05 November 2019 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI ;

- *Menerima eksepsi Tergugat I ;*
- *DALAM POKOK PERKARA ;*
- *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / niet onvankelijke verklaard (NO);*

DALAM REKONVENSI ;

Menyatakan gugatan rekovensi Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I

Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi-Penggugat IV

Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi-Penggugat V Rekonvensi / Tergugat V

Konvensi tidak dapat diterima / niet onvankelijke verklaard (NO) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.786.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -

KEBERATAN PEMBANDING

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang TIDAK ADIL dan BERAT SEBELAH, Penuh dengan nuansa *subyektif* menguntungkan PARA TERGUGAT. Karena dalam Pertimbangan Hukumnya tidak meng-konstatir fakta – fakta hukum secara utuh, lengkap, cermat dan seksama. Sehingga termasuk dalam kategori Putusan dengan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang menjatuhkan Amar Putusan yaitu: “Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / niet

Halaman 18 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



onvankelijke verklaard (NO)". Dasar Pertimbangan Hukum yang melatar belakangi Amar Putusan a quo adalah Pertimbangan Hukum halaman 50 alinea Pertama dan Kedua yang menyatakan:

Alinea Pertama: "*Menimbang, bahwa dengan perintah mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut, maka Akta Nomor: 10 tanggal 14 juli 2017...tidak memiliki dasar hukum*" dan Alinea Kedua: "*Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak diakui sebagai Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang yang sah, oleh Karena itu Para Penggugat tidak memiliki kedudukan dan kapasitas mewakili Pengurus Yayasan Taman Harapan Malang atau Para Penggugat tidak memiliki persona standi in judicio di depan pengadilan atas perkara tersebut karena tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat/ Tergugat tersebut*".

Bahwa Majelis Hakim hanya meng-*konstatir* fakta hukum yang menjadi dalil PARA TERBANDING saja, tanpa melakukan *konstatir* terhadap fakta – fakta hukum yang diajukan PARA PEMBANDING, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tidak berimbang dan *fair*. Jadi mana mungkin Majelis Hakim dapat meng-*kualifisier* dan melakukan langkah *konstituir* secara benar apabila berangkat dari proses *konstatir* yang tidak secara utuh, lengkap, cermat dan seksama.

Bahwa sebagai dasar legal standing, dalam persidangan PARA PEMBANDING telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (Anggaran Dasar Yayasan, Vide Bukti Surat P-1 dan T.VI-1), Dan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



2. Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan Nomor: 021/Kep/YPTHM/PN.07/V/2019 (Vide Bukti Surat P-7)

AKAN TETAPI Bukti- bukti Surat *a quo* tidak pernah dilakukan penilaian oleh Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum Putusannya. PADAHAL untuk mengetahui konsekuensi hukum dari Putusan Kasasi Nomor: 01 K/TUN/2019, tertanggal 19 Februari 2019 harus dibaca secara utuh, cermat dan seksama serta dikaitkan relasinya dengan Anggaran Dasar Yayasan (Bukti Surat P-1 dan T.VI-1).

Bahwa apabila dikaitkan, maka akan diperoleh fakta hukum mengacu pada Pasal 32 Ayat (1) Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut Undang – undang Yayasan) Jo. Pasal 14 Ayat (2) Anggaran Dasar YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Taman Harapan Nomor: 24 dibuat dihadapan Notaris H. CHUSEN BISRI, S.H., yang telah mendapat Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-7832.AH.01.04.Tahun 2011 (selanjutnya disebut Anggaran Dasar Yayasan) (Vide Bukti Surat P-1 dan T.VI-1) yang bersesuaian dengan Pengakuan Tergugat I dalam Jawaban Konpensasi angka-3 dan dalam Rekonpensasi angka-2, kepengurusan Yayasan periode sebelum kepengurusan PARA PEMBANDING (Kepengurusan Sdr. ASMO BASUKI WIDJOJO in casu TERBANDING I), demi hukum/*otomatis* telah berakhir pada bulan Nopember tahun 2016 mengingat kepengurusan tersebut diangkat pada bulan November tahun 2011 saat Pendirian Yayasan. Selain itu, sesuai Pasal 34 Ayat (1) Undang- undang Yayasan, dengan adanya Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Nomor 10, tanggal 14 Juli 2017 (dasar kepengurusan PARA PENGGUGAT) (Vide Bukti Surat P-6), kepengurusan periode sebelumnya (TERBANDING I) dengan sendirinya kepengurusannya telah

Halaman 20 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



berakhir dan diberhentikan oleh Pembina Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;

Bahwa berdasarkan hal di atas, DONOSEPOETRO dan Bapak SUGENG TJENDROSO telah maka terjadi kekosongan Kepengurusan Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang (*Vacum Of Power*). Sehingga Pembina Yayasan saat ini Bapak DJOHAN TJAHAJANA (karena 2 (dua) Pembina yang lain Bapak SARDJONO meninggal dunia) menetapkan Keputusan Pengangkatan/Penunjukan Pengurus Sebagai Pelaksana Tugas Yayasan Nomor: 021/Kep/YPTM/PN.07/V/2019 (Vide Bukti Surat P-7) agar kegiatan mewujudkan maksud dan tujuan pendirian Yayasan tidak terganggu TERMASUK PENGAJUAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT/ PARA TERBANDING;

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT mempunyai legal standing sebagai Pengurus Yayasan yang sah untuk meneruskan pengajuan gugatan PARA PENGGUGAT/ PARA PEMBANDING.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, PARA PEMBANDING tidak sependapat dengan Putusan PENGADILAN NEGERI MALANG Nomor: 20 / Pdt.G/2019/ PN.Mlg, tertanggal 05 November 2019 . Maka PARA PEMBANDING mohon kepada KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding PARA PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan PENGADILAN NEGERI MALANG Nomor: 20 / Pdt.G/2019/ PN.Mlg, tertanggal 05 November 2019 dan mengadili sendiri:
DALAM PROVISI:
Memerintahkan Tergugat VI untuk menangguhkan Permohonan Eksekusi Nomor: 45/ Eks/ 2016/ PN.Mlg atas Obyek Jaminan Yayasan berupa

Halaman 21 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah sebagaimana
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 207/ Kelurahan Klojen, Surat Ukur
tertanggal 25 Mei 2000 No. 61/ Klojen/ 2000, Luas 1.460 m², atas nama
YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG terletak di
Kelurahan Klojen, Kota Malang.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus sah terakhir yang dapat bertindak untuk kepentingan YAYASAN "PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG", berkedudukan di Jalan Aris Munandar Nomor 2-4, kelurahan Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang berkantor di jalan Dr. Cipto No. 9, kota Malang;
3. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan harta waris Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V);
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO (Pewaris Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) semasa hidup telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*);
5. Menyatakan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Yayasan menderita kerugian Immateriil sebesar Rp. 4.089.000.000,- (*Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah*);
6. Menyatakan atas Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat, Yayasan menderita kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kepada

Halaman 22 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



- Tergugat VI sebesar Rp. 4.089.000.000,- (*Empat milyar delapan puluh sembilan juta rupiah*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
 9. Menyatakan perikatan/perjanjian pembiayaan/ kredit berikut Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat dihadapan Turut Tergugat I, Sertipikat Hak Tanggungan beserta segala macam surat lain yang menyertainya adalah batal demi hukum;
 10. Menghukum Tergugat VI menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat dan apabila Tergugat VI tidak secara suka rela/ menolak menyerahkan Surat-surat Obyek Jaminan, maka memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Malang dengan dibantu aparat Kepolisian mengambil Surat - surat Obyek Jaminan Yayasan yang berada pada kekuasaan Tergugat VI;
 11. Menyatakan Hak Tanggungan di atas Obyek Jaminan Yayasan HAPUS dan Para Penggugat berkuasa melakukan pencoretan Hak Tanggungan (ROYA) pada Turut Tergugat II;
 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar bunga (*moratoir*) atas keterlambatan pembayaran sebagaimana pada angka-7 sesuai dengan kesepakatan pada saat Proses Kredit;
 13. Menghukum Tergugat VI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari keterlambatan menyerahkan Obyek Jaminan Yayasan kepada Para Penggugat terhitung sejak tanggal putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

16. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi* dan *Peninjauan Kembali* serta upaya hukum lain baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau pihak lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*).

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur *cq* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding II semula sebagai Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding, selanjutnya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan ini TERBANDING II *dahulu* TERGUGAT II hendak memberikan tanggapannya atas Memori Banding tertanggal 04 Desember 2019, yang disusun dan diajukan oleh BACHTIAR PANJI TAUFIQ ULUNG, S.H., CPL, dkk., selaku kuasa dari :

1. Nama : PROF. DR. IR. TJATURONO, MMT
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 22 Oktober 1948 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Dosen ;
Alamat Lengkap : Jl. Halimun No.01, RT/RW.001/006, Kel.
Pisangcandi, Kec. Sukun, Kota Malang
2. Nama : Drs. ACHMAD ASFALI
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 21 April 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;

Halaman 24 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru;
Alamat Lengkap : Jl. Danau Ranau I G2 C 1,
RT/RW.003/005,
Kel.Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota
Malang ;

3. Nama : PROF.DR. LILY MONTARCIH
LIMANTARA, M.Sc.

Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 17 September 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Agama : Budha;
Pekerjaan : PNS Dosen ;
Alamat Lengkap : Perum Dewandaru C – 1, RT.010
Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan
Lowokwaru, Kota Malang;

Dalam kedudukannya selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara dalam hal ini selaku Pengurus Pelaksana Tugas “YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG” terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara perdata No. 20/Pdt.G/2019/PN. Mlg., dan kesemuanya selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING;

Bahwa Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 05 November 2019 telah memeriksa dan memutus Perkara No. 20/Pdt.G/2019/PN. Mlg., dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI

- **DALAM EKSEPSI**
 - Menerima Eksepsi Tergugat I;
- **DALAM POKOK PERKARA**
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / niet onvankelijke (NO);

Halaman 25 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekovensi Penggugat I Rekovensi / Tergugat I Konvensi, Penggugat III Rekonvensi/Tergugat III Konvensi – Penggugat IV Rekonvensi / Tergugat IV Konvensi – Penggugat V Rekonvensi / Tergugat V Konvensi tidak dapat diterima / niet onvankelijke (NO);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi /Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.786.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Malang sebagaimana tersebut diatas, PARA PEMBANDING telah mengajukan keberatan (*Banding*) pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan telah pula menyerahkan Memori Banding pada tanggal 04 Desember 2019.

Bahwa dengan penyerahan Memori Banding dari PARA PEMBANDING, yang mana Surat Pemberitahuan atas Penyerahan Memori Banding Perkara Banding No. 20/Pdt.G/2019/PN.Mlg., telah dikirim oleh Pengadilan Negeri Malang kepada TERBANDING Ildahulu TERGUGAT II dan baru diterima oleh TERBANDING II pada tanggal 05 Desember 2019, maka dengan ini TERBANDING II hendak memberikan tanggapannya atas Memori Banding tersebut, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa apa yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kota Malang dalam memutuskan perkara ini, semuanya telah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan tidak ada satupun yang menyimpang baik dari materi hukumnya maupun hukum acaranya, dan Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang sebagaimana Putusan No.: 20/Pdt.G/2019/PN. Mlg ini telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, khususnya bagi TERBANDING II, oleh karenanya wajar bila Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang yang sudah

Halaman 26 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



benar dan tepat dalam perkara ini tetap dipertahankan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan pada pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Timur di Surabaya, dan untuk itu sudah sewajarnya pula jika Yth.: Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Propinsi Jawa Timur di Surabaya menolak permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING;

KEDUA :

Bahwa TIDAK BENAR, dalil PEMBANDING dalam memori Bandingnya Pada hal-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* di Pengadilan Negeri Malang tidak adil dan penuh dengan nuansa subjektif menguntungkan PARA TERGUGAT;

YANG BENAR, keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas sangat mengada – ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang ada. Putusan *a quo* sudah dipertimbangkan dan diperiksa oleh *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama secara benar dan tepat. Perlu TERBANDING II pertanyakan kembali kepada PARA PEMBANDING bagaimana ukuran dari sebuah keadilan ? apakah keadilan itu baru muncul ketika telah menguntungkan PARA PEMBANDING??! Tentu saja tidak demikian.

Pada faktanya, dalam perkara *a quo* pengelolaan PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING telah dibatalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 147/B/2018/PT.TUN-JKT, tanggal 6 Agustus 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 190/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 8 Maret 2018;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 27 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.06-0005869, tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Sehingga dengan adanya putusan tersebut, berdasarkan hukum PARA PENGUGAT sekarang PARA PEMBANDING tidak lagi diberikan kewenangan dan legal standing untuk bertindak sebagai Pengurus "YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG" yang berimplikasi hukum pada perbuatan hukumnya dimana PARA PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan memori banding *a quo!!*

(VIDE : Putusan Pengadilan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Malang nomor No. 20/PDT.G/2019/PN.MLG halaman 49 paragraf 1 yang berbunyi, "Menimbang, bahwa dari putusan tersebut TERGUGAT yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diwajibkan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – AH.01.06 – 0005869 tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 14 Juli 2017 yang dicatat perubahan tersebut di Halaman 28 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Akta Notaris merupakan akta penegasan mengenai pembina, pnegurus dan pengawas Yayasan Taman Harapan Malang.”)

Perlu TERBANDING II tegaskan dengan adanya putusan Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 secara hukum, telah menjelaskan bahwasannya pada dasarnya PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING tidak memiliki legal standing dan kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Malang untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima / *niet onvantkelijke verklaard* (NO).

(VIDE : Putusan Pengadilan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Malang nomor No. 20/PDT.G/2019/PN.MLG halaman 50 paragraf 3 (tiga) yang berbunyi, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan *error in persona* karena tidak memiliki *persona standi in judicio* yang berarti PARA PENGGUGAT tidak memiliki legal standing terhadap perkara gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT”)

Oleh karena Pertimbangan *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Malang terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh PARA TERBANDING *dahulu* PARA TERGUGAT, secara menyeluruh telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, baik. maka wajar terhadap pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tentang eksepsi tersebut diatas, dipertahankan dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini;

KETIGA:

Bahwa TIDAK BENAR, keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam Memori Bandingnya halaman 5 yang pada pokoknya menyebutkan PARA PEMBANDING menolak *Judex Factie* yang menjadikan Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 sebagai dasar pertimbangan untuk menyatakan PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

YANG BENAR, bahwa atas keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak didukung dengan dasar

Halaman 29 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir dan logika hukum yang jelas!! Dengan adanya Putusan Mahkamah Agung No. 01K/TUN/2019 telah menjelaskan bahwasannya PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING tidak memiliki hubungan dengan perkara *a quo* sehingga PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING secara hukum tidak memiliki legal standing dan kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo*. Sehingga telah tepat dan benar bilamana dalam putusannya *Judex Factie* tidak dapat menerima gugatan PARA PENGGUGAT.

Perlu TERBANDING II tegaskan kembali, pada dasarnya bantahan PARA PEMBANDING sebagaimana diuraikan diatas sudah dipertimbangkan dan diperiksa oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Malang dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama secara benar dan tepat oleh karena wajar bila keberatan-keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam Memori Bandingnya ini tidak perlu dipertimbangkan oleh Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan untuk selanjutnya, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya berkenan MENOLAK keberatan-keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam memori bandingnya dalam pemeriksaan di tingkat banding;

KEEMPAT:

Bahwa perlu TERBANDING II sampaikan, faktanya, bahwa terkait dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING sebagaimana dalam Memori Bandingnya tersebut diatas, semuanya telah dipertimbangkan secara benar dan tepat oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Malang dan PARA PEMBANDING pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama tidak dapat membuktikan maupun menguatkan bantahannya, yang seharusnya menurut hukum, setiap orang yang mendalilkan sesuatu untuk meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain berkewajiban untuk membuktikan hak tersebut (*Vide* : Pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau*

Halaman 30 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*peristiwa tersebut.”), dan ternyata PARA PEMBANDING tidak mampu membuktikan berkaitan dengan *legal standing* nya sebagai PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING.*

Bahwasannya Pertimbangan *Judex Factie* di Pengadilan Negeri Malang terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh PARA TERBANDING *dahulu* PARA TERGUGAT mengenai *legal standing* PARA PENGGUGAT *sekarang* PARA PEMBANDING, secara menyeluruh telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, baik. maka wajar terhadap pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar tentang eksepsi tersebut diatas, dipertahankan dalam pemeriksaan perkara tingkat banding ini.

(VIDE : Putusan Pengadilan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Malang nomor No. 20/PDT.G/2019/PN.MLG halaman 49 paragraf 1 yang berbunyi, “Menimbang, bahwa dari putusan tersebut TERGUGAT yaitu Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia diwajibkan mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU – AH.01.06 – 0005869 tertanggal 17 Juli 2017 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang berdasarkan Akta Notaris Nomor : 10 tanggal 14 Juli 2017 yang dicatat perubahan tersebut di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Akta Notaris merupakan akta penegasan mengenai pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Taman Harapan Malang.”, Putusan Pengadilan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri Malang nomor No. 20/PDT.G/2019/PN.MLG halaman 50 paragraf 3 (tiga) yang berbunyi, “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan *error in persona* karena tidak memiliki *persona standi in judicio* yang berarti PARA PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* terhadap perkara gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT”)

KELIMA:

Bahwa pada kenyataannya keberatan-keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh PARA

Halaman 31 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



PEMBANDING merupakan keberatan – keberatan atas pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang telah diperiksa dan dipertimbangkan secara benar dan tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Malang, dan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh PARA PEMBANDING telah diajukan tanpa dasar hukum yang jelas maupun atas fakta-fakta yang sah menurut hukum, karenanya sudah sewajarnya bila keberatan-keberatan PARA PEMBANDING sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang demikian ini, dalam pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya DITOLAK, sedangkan Kontra Memori Banding dari TERBANDING II telah diajukan dan dibuat dengan berdasarkan pada aturan hukum acara yang berlaku, karenanya wajar untuk diterima;

Maka berdasarkan atas segala uraian yang telah TERBANDING II uraikan diatas, kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabayayang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya yaitu:

“Menolak permohonan banding yang diajukan oleh PARA PEMBANDING secara keseluruhan, yang kemudian menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kota Malang No.: 20/Pdt.G/2019/PN. Mlg., yang telah diputus pada tanggal 05 November 2019, dan karenanya menghukum PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini”

Menimbang, Kuasa Para Terbanding III, IV dan V dahulu sebagai Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan kontra memori banding, selanjutnya memohon yang pada pokoknya sebagai berikut

Adapun Kontra Memori Banding ini diajukan oleh Para Terbanding berdasarkan alasan-alasan, sebagai berikut :

Halaman 32 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



1. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Malang No.20/Pdt.G/2019/PN.Mlg., tertanggal 05 November 2019 merupakan putusan yang telah TEPAT DAN BENAR dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang diajukan oleh Para Pembanding, demikian pula telah mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dan pula Pengadilan Negeri Malang dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM dan TIDAK MELANGGAR HUKUM yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Malang di atas merupakan putusan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah sesuai dengan rasa keadilan, karena itu Para Terbanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya agar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang No.20/Pdt.G/2019/PN.Mlg., tertanggal 05 November 2019 dan selanjutnya menyatakan MENOLAK permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding ;
2. Bahwa, hal itu tampak jelas Para Pembanding dalam mengajukan keberatan-keberatan pada Memori Bandingnya merupakan hal-hal yang sebenarnya sudah di berikan pertimbangan hukum secara adil dan seksama oleh Pengadilan Negeri Malang, sehingga keberatan-keberatan Para Pembanding tersebut tidak benar dan hanya merupakan pengulangan saja, dan karena itu Para Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya MENOLAK DAN MENGESAMPINGKAN MEMORI BANDING Para Pembanding ;
3. Bahwa, alasan keberatan Para Pembanding yang menyatakan “ Putusan Pengadilan Negeri Malang TIDAK ADIL dan BERAT SEBELAH, penuh dengan nuansa subyektif menguntungkan PARA TERGUGAT, karena pertimbangan hukumnya tidak mengkonstatir fakta-fakta hukum secara utuh, lengkap, cermat dan seksama, sehingga termasuk dalam kategori Putusan dengan Pertimbangan Hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) “ merupakan alasan yang tidak benar, karena Majelis Hakim telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang diterapkan

Halaman 33 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



dalam memutuskan perkara, termasuk Putusan Kasasi Nomor 01K/TUN/2019 tertanggal 19 Februari 2019, yang pada pokoknya “ Membatalkan Legalitas/Pembanding sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang “ sehingga putusan Majelis Hakim merupakan PUTUSAN YANG ADIL dan BUKAN PUTUSAN SUBYEKTIF dan BERAT SEBELAH karena telah didukung asas kekuatan pembuktian ;

4. Bahwa, alasan keberatan Para Pembanding yang menyatakan “ Majelis Hakim hanya meng-konstatir fakta hukum yang menjadi dalil Para Terbanding saja, tanpa melakukan konstatir terhadap fakta-fakta hukum yang diajukan Para Pembanding, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hukum tidak Berimbang dan fair “ merupakan alasan yang mengada-ada dan tidak benar, karena dalam hukum acara perdata mengatur asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR/ pasal 283 RBG dan pasal 1865 BW menentukan bahwa “ *barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu* “ sehingga pertimbangan majelis hakim yang telah menempatkan surat-surat bukti adalah sudah benar dan tepat, dan pula adanya surat-surat bukti tersebut telah meyakinkan hakim bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan Para Pembanding tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara Aquo sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini telah TEPAT DAN BENAR, TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN TIDAK MELANGGAR HUKUM, dengan demikian sudah sepatutnya keberatan Para Pembanding a quo harus DITOLAK ;

5. Bahwa, alasan Para Pembanding yang menyatakan mempunyai LEGALITAS untuk melakukan Gugatan, merupakan pernyataan yang TIDAK TEPAT dan TIDAK BENAR, karena isi Memori Banding khususnya PEMBANDING III yaitu Saudari Prof. DR. Lily Montarcih Limantara, MSc tidak sama dengan Penggugat III pada Gugatan Aquo yaitu Sdri.

Halaman 34 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



ELISABETH NATALIA, SE yang seharusnya selaku PEMBANDING III, ini menunjukkan Legalitas Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG, SANGAT DIRAGUKAN dan terkesan SEMAU SENDIRI PEMBINA atau PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN TAMAN HARAPAN MALANG untuk melakukan GANTI MENGGANTI PENGURUS, dan sampai kapan menyatakan “ PENGURUS SAH TERAKHIR, sehingga sangat TEPAT dan BENAR kalau Putusan Majelis Hakim atas Putusannya ;

6. Bahwa, atas permintaan yang menyatakan Almarhum SARDJONO DONOSEPOETRO semasa hidup telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechmatige Daad*) jelas tidak bisa di jalankan dan secara tegas Terbanding III, IV dan V MENOLAK UPAYA PERMINTAAN TERSEBUT, karena upaya Hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding adalah upaya hukum yang salah, bahwa pada penetapan dan putusan Pengadilan Negeri Malang telah menyatakan Para Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan tidak memiliki Legalitas ;
7. Bahwa, semenjak keluarnya putusan kasasi Nomor 01K/TUN/2019 tentang LEGAL STANDING Penggugat/Para Pembanding TELAH DIBATALKAN oleh Mahkamah Agung, maka sudah sepatutnya/sepantasnya apapun upaya hukum Para Pembanding LAYAK UNTUK DITOLAK baik dalam bentuk Pernyataan, Gugatan dan Tuntutan terhadap Tergugat I,II,III,IV,V dan VI ataupun terhadap Turut Tergugat I dan II ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Terbanding mohon kepada Pengadilan Negeri Jawa Timur di Surabaya, agar berkenan melakukan pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya, memberikan putusan, sebagai berikut :

1. MENOLAK PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMBANDING UNTUK SELURUHNYA ;

Halaman 35 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



2. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG TERDAFTAR No. 20/Pdt.G/2019/PN.Mlg., tertanggal 05 November 2019 ;
3. MENGHUKUM PEMBANDING MEMBAYAR BEAYA PERKARA DALAM SEMUA TINGKAT PERADILAN, TERMASUK DALAM TINGKAT BANDING INI ;
4. Demikian atas diterimanya dan dikabulkannya Kontra Memori Banding ini, tiada lupa disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 20/Pdt.G/2019/Mlg tanggal 5 Nopember 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat , dan Kontra Memori Yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding dahulu Para Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pertimbangan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggisisendiri, sehingga putusan **Pengadilan Negeri Malang Nomor 20/Pdt.G/2019/ PN Mlg tanggal 2 Nopember 2019** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Halaman 36 dari 38 Putusan Perkara Nomor 902/PDT/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada HIR dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat ;
- **Menguatkan** putusan **Pengadilan Negeri Malang** tanggal **5 Nopember 2019** Nomor : **20/Pdt.G/2019/PN Mlg**, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **05 Pebruari 2020** oleh kami **DR PH Hutabarat S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, **Winaryo,S.H.,M.H.**, dan, , **Rasminto S.H.,M.Hum.**, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Pebruari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Reni**



Widowati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Ttd

1. **Winaryo,S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **Rasminto, S.H.,M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

DR. PH Hutabarat ,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati,S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00.
2. Materai	Rp 6.000,00.
3. Pemberkasan	Rp134.000,00.
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)